



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 2 RT. 04 RW. 02 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum M. Taufik, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CTL., Sujoko, S.H., Karianto, S.H., Afriadi, S.H., CPCLE., Koko Handoko, S.H., CPL., CPCLE., Haryono, S.H., Dirja Pratama Putra, S.H., Rina Wahyuni, S.H., dan Venni, S.H., Advokat, Asisten Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH-LSS), beralamat di Jl. Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 4 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka-BaBel berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 1 Agustus 2018 dibawah Nomor 153/SK/8/2018/PN.Pgp

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp. tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp. tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - (satu) buah Flashdisk
(milik Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung Demi pembuktian kasus);
Dikembalikan Kepada Sat.Krimsus Polda Kep.Babel melalui saksi Imam M. Firdaus, SH
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01 dengan No. handphone 085261777500;
Dikembalikan kepada Terdakwa Amirul Mukminin;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. KH. Ahmad Dahlan No.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan tanpa hak* menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 dimana Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsaap bergabung dengan group Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dengan cara melalui undangan link/tautan grup dari nomor handphone 087880242110 dan 08122718229 selaku admin grup tersebut, dimana yang berada di grup tersebut adalah orang-orang yang kontra dengan presiden Joko Widodo namun ada juga beberapa orang yang pro kepada presiden Joko Widodo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Terdakwa menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 menulis dan mengirimkan Pesan atau Perkataan ke Aplikasi Whatsaap Group BABEL#2019GANTIPRESIDEN sebagai berikut :

“Si setan kodok juga bisa mengimani shlat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk

“men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata”

“yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya”

“ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kualat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok”

Kafer”

Kafer”

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya”

“jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya”

“Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi”

“Abdul Muqsit Ghazali ne murtad”

“Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis”

“mana yg pro jawe kaferrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah”

“hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl”

“Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a”

“kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"

"Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua"

"cukup tombak saja bs mati, si kodok dh menghianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah"

"setan saja bs astaghfirullah"

"Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok"

"Jawa siap siap banjir darah"

"si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"

"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis dan mengirimkan kata-kata tersebut adalah Terdakwa mengajak orang yang berada di group tersebut untuk membenci etnis cina non muslim yang harus diusir dari Negara Republik Indonesia kalau tidak diusir maka ibukota Jakarta akan banjir darah.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra yang ketiga merupakan Anggota Kepolisian Polda Kep. Babel mendapatkan informasi dari (informan) bahwa adanya grup *Whatsapp* yang bernama "BABEL#2019GANTIPRESIDEN", dimana dalam grup tersebut terdapat percakapan atau komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" yang berasal dari salah satu anggotanya yang bernama AMIR REVRISOUND dengan Nomor *Whatsapp* yaitu 085261777500. Setelah itu Saksi. IMAM M. FIRDAUS, SH, Saksi M.FIRMAN, SH, Saksi RAMA SYATRIA PUTRA melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pemilik Nomor 085261777500 aplikasi *Whatsapp* tersebut adalah Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrissound bin Achbin Nakoh yang tinggal di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra, berhasil mengamankan Terdakwa di rumah milik Terdakwa di jalan KH.Ahmad Dahlan

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang, kemudian saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842 dengan No. handphone 085261777500, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolda Kep.Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. KH. Ahmad Dahlan No.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 dimana Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsaap bergabung dengan group Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dengan cara melalui undangan link/tautan grup dari nomor handphone 087880242110 dan 08122718229 selaku admin grup tersebut, dimana yang berada di grup tersebut adalah orang-orang yang kontra dengan presiden Joko Widodo namun ada juga beberapa orang yang pro kepada presiden Joko Widodo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Terdakwa menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 menulis dan mengirimkan Pesan atau Perkataan ke Aplikasi Whatsaap Group BABEL#2019GANTIPRESIDEN sebagai berikut :

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Si setan kodok juga bisa mengimani sholat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk

“men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata”

“yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya”

“ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kualat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok”

Kafer”

Kafer”

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya”

“jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya”

“Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi”

“Abdul Muqsit Ghazali ne murtad”

“Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis”

“mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah”

“hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl”

“Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a”

“kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat”

“Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu,
di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya”***

***“umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw
kejawen komunitas ya”***

“Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya”

“Cebong kurap kami tidak takut mati”

“Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua”

***“cukup tombak saja bs mati, si kodok dh menghianati leluhur kami, wajib
kami balas darah dg darah”***

“setan saja bs astaghfirullah”

“Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok”

“Jawa siap siap banjir darah”

***“si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana
mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok,
antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah”***

***“kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser
segera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini”***

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis dan mengirimkan kata-kata tersebut adalah Terdakwa merasa marah dan kesal karena menganggap Presiden Jokowi kaki tangan orang cina dan Terdakwa mengajak orang yang berada di group tersebut untuk kebencian etnis cina non muslim yang harus diusir dari Negara Republik Indonesia.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra yang ketiga merupakan Anggota Kepolisian Polda Kep. Babel mendapatkan informasi dari (informan) bahwa adanya grup *Whatsapp* yang bernama “BABEL#2019GANTIPRESIDEN”, dimana dalam grup tersebut terdapat percakapan atau komentar yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” yang berasal dari salah satu anggotanya yang bernama Amir Revisound dengan Nomor *Whatsapp* yaitu 085261777500. Setelah itu Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pemilik Nomor 085261777500 aplikasi *Whatsapp* tersebut adalah Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh yang tinggal di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra, berhasil mengamankan Terdakwa di rumah milik Terdakwa di jalan KH.Ahmad Dahlan NO.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang, kemudian saat melakukan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842 dengan No. handphone 085261777500, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolda Kep.Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) angka 1 Undang-Undang RI No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. KH. Ahmad Dahlan No.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 dimana Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsaap bergabung dengan group Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dengan cara melalui undangan link/tautan grup dari nomor handphone 087880242110 dan 08122718229 selaku admin grup tersebut, dimana yang berada di grup tersebut adalah orang-orang yang kontra dengan presiden Joko Widodo namun ada juga beberapa orang yang pro kepada presiden Joko Widodo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Terdakwa menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 menulis dan mengirimkan Pesan atau Perkataan ke Aplikasi Whatsaap Group BABEL#2019GANTIPRESIDEN sebagai berikut :

“Si setan kodok juga bisa mengimani shlat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dg grup ne ouk”

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk

" men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata"

"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"

"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kualat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok"

Kafer"

Kafer"

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"

"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya"

"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi"

"Abdul Muqsi Ghazali ne murtad"

"Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis"

"mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"

"hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah di"

"Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a"

"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya”

“Cebong kurap kami tidak takut mati”

“Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua”

“cukup tombak saja bs mati, si kodok dh mengkhianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah”

“setan saja bs astaghfirullah”

“Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok”

“Jawa siap siap banjir darah”

“si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah”

“kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini”

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis dan mengirimkan kata-kata tersebut adalah Terdakwa merasa marah dan kesal kepada Presiden Jokowi dan mengajak orang-orang yang berada digroup tersebut agar tidak memilih Presiden Jokowi lagi untuk menjadi Presiden.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra yang ketiga merupakan Anggota Kepolisian Polda Kep. Babel mendapatkan informasi dari (informan) bahwa adanya grup *Whatsapp* yang bernama “BABEL#2019GANTIPRESIDEN”, dimana dalam grup tersebut terdapat percakapan atau komentar yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” yang berasal dari salah satu anggotanya yang bernama Amir Revrisound dengan Nomor *Whatsapp* yaitu 085261777500. Setelah itu Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pemilik Nomor 085261777500 aplikasi *Whatsapp* tersebut adalah Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh yang tinggal di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra, berhasil mengamankan Terdakwa di rumah milik Terdakwa di jalan KH.Ahmad Dahlan NO.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang, kemudian saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842 dengan No. handphone 085261777500, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Imei 2 : 354921072748996/01, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolda Kep.Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 207 KUHPidana.

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. KH. Ahmad Dahlan No.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyiarkan, mempertunjukan atau, menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 dimana Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsaap bergabung dengan group Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dengan cara melalui undangan link/tautan grup dari nomor handphone 087880242110 dan 08122718229 selaku admin grup tersebut, dimana yang berada di grup tersebut adalah orang-orang yang kontra dengan presiden Joko Widodo namun ada juga beberapa orang yang pro kepada presiden Joko Widodo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Terdakwa menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 menulis dan mengirimkan Pesan atau Perkataan ke Aplikasi Whatsaap Group BABEL#2019GANTIPRESIDEN sebagai berikut :

“Si setan kodok juga bisa mengimani sholat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk

“ men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata”

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"

"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kualat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok"

Kafer"

Kafer"

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"

"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya"

"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi"

"Abdul Muqsit Ghazali ne murtad"

"Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis"

"mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"

"hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl"

"Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a"

"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Belanda dl kami lawan dg ilmu bangsa mati semua"

"cukup tombak saja bs mati, si kodok dh mengkhianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah"

"setan saja bs astaghfirullah"

"Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok"

"Jawa siap siap banjir darah"

"si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"

"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis dan mengirimkan kata-kata tersebut adalah Terdakwa merasa marah dan kesal kepada Presiden Jokowi dan mengajak orang-orang yang berada digroup tersebut agar tidak memilih Presiden Jokowi lagi untuk menjadi Presiden.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra yang ketiga merupakan Anggota Kepolisian Polda Kep. Babel mendapatkan informasi dari (informan) bahwa adanya grup *Whatsapp* yang bernama "BABEL#2019GANTIPRESIDEN", dimana dalam grup tersebut terdapat percakapan atau komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" yang berasal dari salah satu anggotanya yang bernama Amir Revrisound dengan Nomor *Whatsapp* yaitu 085261777500. Setelah itu Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pemilik Nomor 085261777500 aplikasi *Whatsapp* tersebut adalah Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh yang tinggal di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi. Imam M. Firdaus, SH, Saksi M.Firman, SH, Saksi Rama Syatria Putra, berhasil mengamankan Terdakwa di rumah milik Terdakwa di jalan KH.Ahmad Dahlan NO.2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang, kemudian saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842 dengan No. handphone 085261777500, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolda Kep.Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 208 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam M. Firdaus, S.H., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saudara M. Firman dan saudara Rama Syatria Putra telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan waktu itu karena ada informasi dari Informan yang mengatakan bahwa adanya grup Whatsapp yang bernama "BABEL#2019GANTIPRESIDEN", dimana dalam grup tersebut terdapat percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" yang berasal dari salah satu anggotanya yaitu Terdakwa dengan Nomor Whatsapp yaitu 085261777500, dimana pemilik Nomor Whatsapp tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" yang ditulis oleh Terdakwa waktu itu adalah sebagai berikut:

"Si setan kodok juga bisa mengimani sholat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata"

"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"

"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kwalat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok"

Kafer"

Kafer"

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya"

"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi"

"Abdul Muqsi Ghazali ne murtad"

"Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis"

"mana yg pro jawe kaferrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"

"hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl"

"Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a"

"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"

"Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua"

"cukup tombak saja bs mati, si kodok dh menghinai leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah"

"setan saja bs astaghfirullah"

"Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok"

"Jawa siap siap banjir darah"

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasmakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah”

“kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini”

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menulis semua komentar di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” tersebut di rumahnya sendiri yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menulis semua komentar di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” tersebut menggunakan Handphone merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomor Telepon +62 852-6177-7500 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia yang menulis percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa alasan atau motif Terdakwa sehingga menulis percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” tersebut dikarenakan ia sangat kecewa dengan pemerintahan sekarang dan Terdakwa juga ada kebencian terhadap orang cina;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842 dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01 dengan No. handphone 085261777500, di mana barang bukti tersebut yang kami amankan dan kami sita pada saat melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa waktu itu;
- Bahwa setahu saksi, dampak dari percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” yang ditulis oleh Terdakwa tersebut bisa memicu perpecahan antar ras atau golongan;
- Bahwa setahu saksi, percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian “hate Speech” yang ditulis oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada Presiden karena di dalam percakapan/komentar tersebut tertulis nama Jokowi yang merupakan Presiden sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Iwan Kurniawan alias Iwan bin Asep Juhanda, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa yang diduga telah menulis percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech";
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi ada memiliki akun Whatsapp dengan nomor Whatsapp 081369766004;
- Bahwa saksi memiliki akun Whatsapp tersebut sejak awal tahun 2018, namun untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah bergabung dengan grup Whatsapp BABEL#2019 GANTIPRESIDEN;
- Bahwa saksi bergabung dengan grup Whatsapp BABEL#2019 GANTIPRESIDEN tersebut sekitar Bulan Maret 2018, namun untuk hari dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa cara saksi bergabung dengan grup Whatsapp BABEL#2019 GANTIPRESIDEN tersebut yaitu awalnya saksi mendapat pesan masuk melalui Whatsapp, kemudian saksi klik untuk ditambahkan ternyata pesan tersebut dari grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dan saksi tidak tahu siapa Admin dalam grup tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tujuan grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut, namun melihat dari judul grup tersebut saksi berpikiran bahwa tujuannya adalah agar tidak memilih Presiden Joko Widodo tahun 2019 nanti;
- Bahwa setahu saksi ada anggota grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yang menggunakan nomor Handphone 085261777500 atas nama Amir Revrisound yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan akun Whatsapp atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi akun Whatsapp atas nama Terdakwa tersebut pernah berkomentar di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yaitu pada tanggal 22 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

"Si setan kodok juga bisa mengimani shlat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgroup ne ouk"

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk

“ men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata”

“yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya”

“ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kualat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok”

Kafer”

Kafer”

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya”

“jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya”

“Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi”

“Abdul Muqsit Ghazali ne murtad”

“Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis”

“mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah”

“hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl”

“Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a”

“kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat”

“Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya”

“Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya”

“Cebong kurap kami tidak takut mati”

“Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua”

“cukup tombak saja bs mati, si kodok dh mengkhianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah”

“setan saja bs astaghfirullah”

“Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok”

“Jawa siap siap banjir darah”

“si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah”

“kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini”

- Bahwa saksi tidak ada mengomentari isi tulisan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu masuk ke dalam grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut daripada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anggota grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN selain Terdakwa yang menuliskan komentar seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa reaksi saksi setelah melihat isi komentar yang ditulis oleh Terdakwa waktu itu agak ngeri karena kata-katanya terlalu kasar;
- Bahwa setahu saksi, isi komentar yang ditulis oleh Terdakwa waktu itu ditujukan kepada Presiden karena di dalam percakapan/komentar tersebut tertulis nama Jokowi yang merupakan Presiden sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum sebagaimana Surat Panggilan Saksi atas nama M. Firman, S.H., saksi Rama Syatria Putra dan saksi Indrianto Pritiandi alias Rian bin Budi Supriyatmoko, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Saksi atas nama M. Firman, S.H., saksi Rama Syatria Putra dan saksi Indrianto Pritiandi alias Rian bin Budi Supriyatmoko, tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana hari sidang yang ditentukan tanpa alasan apapun, selanjutnya Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum untuk dibacakannya keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, selanjutnya terhadap permohonan tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa untuk memberikan tanggapannya, dan terhadap permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakannya keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi M. Firman, S.H., Rama Syatria Putra dan Indrianto Pritiandi alias Rian bin Budi Supriyatmoko, dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Firman, S.H., keterangan Saksi dibawah Sumpah di penyidik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 18.00 WIB saksi bersama tim memang ada mengamankan seorang laki-laki a.n. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh terkait percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" pada group *Whatsapp* "BABEL#2019GANTIPRESIDEN" di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa saksi mengamankan an. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 bersama-sama dengan sdr. Rama Syatria dan Imam M. Firdaus, SH di JL. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh saksi ada menanyakan kepada sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh sedang berada dimana sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh pada saat menuliskan semua komentar di grup whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN. Kemudian, yang bersangkutan menjawab di rumahnya sendiri yang beralamat di JL. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa dalam hal Penyelidikan terhadap pemilik akun *Whatsapp* Amir Revrisound pada grup *Whatsapp* BABEL#2019GANTIPRESIDEN saksi tidak mengetahuinya dikarenakan dalam hal Penyelidikan sepenuhnya hanya dilakukan oleh Imam M. Firdaus. Dalam hal ini saksi hanya bertugas mengamankan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh pada tanggal 25 Mei 2018 di JL. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib saat sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh sedang berada di rumahnya, sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telefon +62 852-6177-7500 menulis dan mengirimkan Pesan atau Perkataan ke Aplikasi Whatsaap Group BABEL#2019GANTIPRESIDEN sebagai berikut :

“Si setan kodok juga bisa mengimani shlat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk”

“Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk

“men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata”

“yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya”

“ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kualat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senampang kafer ikak pro kodok”

Kafer”

Kafer”

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya”

“jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya”

“Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi”

“Abdul Muqsit Ghazali ne murtad”

“Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis”

“mana yg pro jawe kaferrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah”

“hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl”

“Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a”

“kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat”

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"

"Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua"

"cukup tombak saja bs mati, si kodok dh mengkhianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah"

"setan saja bs astaghfirullah"

"Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok"

"Jawa siap siap banjir darah"

"si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"

"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan dengan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh.
- Bahwa yang didapatkan pada saat mengamankan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh adalah :
 - Handphone Oppo Miror 5 warna putih IMEI 1 : 862472032039859 IMEI 2 : 862472032039842 dan nomor handphone 085261777500;
 - handphone Samsung J2 warna putih IMEI 1 : 354921072748998/01 IMEI 2 : 354921072748996/01.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rama Syatria Putra, keterangan Saksi dibawah Sumpah di penyidik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 18.00 WIB saksi bersama tim memang ada mengamankan seorang laki-laki a.n. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh terkait percakapan/komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" pada group Whatsapp "BABEL#2019GANTIPRESIDEN" di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan an. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 bersama-sama dengan sdr. M. Firman, S.H. dan Imam M. Firdaus, SH di JL. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh saksi ada menanyakan kepada sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh sedang berada dimana sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh pada saat menuliskan semua komentar di grup whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN. Kemudian, yang bersangkutan menjawab di rumahnya sendiri yang beralamat di JL. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa dalam hal Penyelidikan terhadap pemilik akun *Whatsapp* Amir Revrisound pada grup *Whatsapp* BABEL#2019GANTIPRESIDEN saksi tidak mengetahuinya dikarenakan dalam hal Penyelidikan sepenuhnya hanya dilakukan oleh Imam M. Firdaus. Dalam hal ini saksi hanya bertugas mengamankan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh pada tanggal 25 Mei 2018 di JL. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung kramat kota pangkalpinang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.04 wib saat sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh sedang berada di rumahnya, sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh menggunakan Handphone miliknya merk OPPO Miror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomer Telefon +62 852-6177-7500 menulis dan mengirimkan Pesan atau Perkataan ke Aplikasi Whatsaap Group BABEL#2019GANTIPRESIDEN sebagai berikut :

"Si setan kodok juga bisa mengimani shlat berjamaah tetapi setan tetaplh setan dan wajib kita bunuh"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata"

"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"

"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kualat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok"

Kafer"

Kafer"

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya”

“jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya”

“Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi”

“Abdul Muqsi Ghazali ne murtad”

“Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis”

“mana yg pro jawe kaferrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah”

“hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl”

“Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a”

“kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat”

“Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya”

“umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya”

“Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya”

“Cebong kurap kami tidak takut mati”

“Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua”

“cukup tombak saja bs mati, si kodok dh mengkhianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah”

“setan saja bs astaghfirullah”

“Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok”

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jawa siap siap banjir darah"

"si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasmakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"

"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan dengan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh.
- Bahwa yang didapatkan pada saat mengamankan sdr. Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh adalah :
 - Handphone Oppo Miror 5 warna putih IMEI 1 : 862472032039859 IMEI 2 : 862472032039842 dan nomor handphone 085261777500;
 - handphone Samsung J2 warna putih IMEI 1 : 354921072748998/01 IMEI 2 : 354921072748996/01.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indrianto Pritiandi alias Rian bin Budi Supriyatmoko, keterangan Saksi dibawah Sumpah di penyidik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama akun WA (Whatsapp) saksi yaitu nomor HP 085208531912;
- Bahwa seingat saksi, saksi bergabung dengan grup BABEL#2019GANTIPRESIDEN pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa cara saksi masuk ke grup WA BABEL#2019GANTIPRESIDEN dengan dibagikan link: BABEL#2019GANTIPRESIDEN oleh sdr. DIRMANSYAH No HP +62822-80376426 pada tanggal 21 Mei 2018 jam 15.20 Wib, saksi tidak mengetahui admin dari WA tersebut dan saksi tidak mengenal sdr. DIRMANSYAH No HP +62822-80376426;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi no HPnya :
 - **+6285261777500, AMIR REVRISOUND.**
 - +628114899571.
 - +6281379060181, ZAIN.
 - +6285297977228, TEDDY.
 - +1 (479)8886318, DONALD.
 - +6285273776995, ALIF +IZZAH.
- Bahwa saksi tidak mengenal semua anggota di grup tersebut;
- Bahwa tujuan adanya group tersebut adalah untuk mengganti presiden 2019;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anggota grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yang menggunakan nomor Handphone 085261777500 dengan nama AMIR REVRISOUND. Tetapi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa ada isi komentar / posting akun AMIR REVRISOUND di grup tersebut yaitu :
 - lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau Bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, dl orang yang dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya,
 - si anjing kodok kami tidak takut, dl soeharto aja jatuh apalagi si kodok banci itu lebih mudah kami serang lewat alam gaib.
 - ayo kirim babi densus kami tdk takut.
 - kami siap mati yg penting si babi kodok segera mati, ibukota banjir darah tumbalnya.
 - kodok itu sdh murtad wajib dibunuh,. ilmu Bangka siap perang.
 - jika uu antiteroris disahkan DPR mk babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat Islam yg kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama. Setan cina komunis akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya.
 - kami tdk akan takut dg siapa pun, kami mau sikodok bangsat lengser segera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini.
- Bahwa saksi ada mengomentari postingan / komentar dari akun AMIR REVRISOUND di Grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dengan tulisan kalimat :
 - anak kecil saja masih bisa jaga omongan, kalian udah dewasa (*emot senyum sebanyak 3 kali).
 - ilmu apa.
 - emang di ajarkan dalam Al-Qur'an.
 - saya mau tanya emang di ajarkan yah dalam Al-Qur'an.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum sebagaimana Surat Panggilan Ahli atas nama Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum, Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI. dan Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH., ECIH., CHFI., telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Ahli atas nama Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum, Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI. dan Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH., ECIH., CHFI., tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana hari sidang yang

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tanpa alasan apapun, selanjutnya Penuntut Umum mohon agar keterangan Ahli tersebut dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum untuk dibacakannya keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, selanjutnya terhadap permohonan tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa untuk memberikan tanggapannya, dan terhadap permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakannya keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 KUHAP yang mengatur tentang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, jika saksi itu meninggal dunia, sakit, jauh tempat tinggalnya atau karena kepentingan negara tidak bisa hadir dipersidangan, maka keterangannya cukup dibacakan oleh Penuntut Umum karena keterangan dibawah sumpah yang dibacakan itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah dan hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Ahli Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum, Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI. dan Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH., ECIH., CHFI., dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum, keterangan Ahli dibawah Sumpah di penyidik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - **rasa kebencian/permusuhan** adalah perasaan benci atau perseteruan.
 - **individu** adalah orang seorang; pribadi orang (terpisah dari yang lain).
 - **kelompok masyarakat tertentu** kumpulan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
 - **SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan)** adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.
 - **diskriminasi ras etnis** adalah anggapan segolongan rasa tau etnis tertentu bahwa rasnya/etnisnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain.
 - **Kafir** adalah orang yang tidak percaya kepada Allah SWT. dan rasul-Nya.
 - **penghinaan** berasal dari kata dasar **hina** (kata sifat) yang memiliki arti (1) rendah kedudukannya (pangkat, martabatnya); (2) keji; tercela: tidak baik perbuatannya.
 - Kata **menghina** memiliki arti 'merendahkan martabat atau memandang rendah hina (hina atau tidak penting) seseorang, misalnya: melontarkan kata-

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang jorok, kotor, atau tidak senonoh, baik lisan maupun tertulis. Jadi, kata **penghinaan** memiliki arti 'proses, cara, perbuatan menghina atau menghinakan seseorang'.

- **penguasa** adalah (1) orang yang menguasai, orang yang berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya); (2) pemegang kekuasaan.
- Bahwa kata **Jawa** dan kata **Cina** data dikategorikan sebagai suku/agama/ras/etnis. Kata **Jawa** termasuk pada kategori **suku**, sedangkan kata **Cina** termasuk pada kategori etnis.
Jokowi saat ini merupakan seorang presiden yang memiliki kekuasaan paling tinggi secara eksekutif di Republik Indonesia. Dengan demikian, Jokowi dapat dikategorikan sebagai **penguasa**.
- Bahwa berdasarkan uraian penyidik di atas postingan/komentar tersangka **Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh** di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut termasuk postingan atau komentar yang menimbulkan rasa kebencian/permusuhan, individu, kelompok masyarakat tertentu, (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan, diskriminasi ras etnis atau penghinaan terhadap penguasa karena postingan/komentar berisi kalimat yang kasar dan tidak sopan yang dapat menimbulkan permusuhan antara golongan yang satu dengan yang lain, antara suku yang satu dengan yang lain, antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Dalam postingan/komentar tersebut di atas terdapat kalimat yang tidak pantas. Misalnya, menyebut orang (Jokowi) dengan sebutan binatang, padahal semua orang Indonesia tahu bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang merupakan pemimpin bangsa yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kalimat-kalimat tersebut dapat saja masyarakat Indonesia merasa tersinggung, terhina, sehingga timbul perasaan kebencian (permusuhan) terhadap yang mengunggah postingan tersebut atau bahkan pada kelompok orang tertentu. **Hampir semua kata-kata dalam postingan/ komentar tersebut merupakan kata-kata yang dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan, individu, kelompok masyarakat tertentu, (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan, diskriminasi ras etnis serta penghinaan terhadap penguasa.**
- Bahwa kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata yang dapat menimbulkan permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu, (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan, diskriminasi ras etnis, antara lain, adalah :
 - *“Si setan kodok juga bisa mengimani sholat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh”*

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *"Jawa siap siap banjir darah"*
- *Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"*
- *"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama, setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya".*
- *"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indonesia, jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi".*
- *Abdul Muqsit Ghazali ne murtad"*
- *"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"*
- *"mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"*
(mana yang pro jawa kafir jokowi tadi, tersangka sudah tidak sabar lagi motong kepala dengan kapak inilah)
- Bahwa kalimat yang mengandung kata-kata penghinaan terhadap penguasa, antara lain, adalah:
 - *"Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis"*
 - *"si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"*
 - *"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"*
- 2. Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI., keterangan Ahli dibawah Sumpah di penyidik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - **Bahwa Informasi Elektronik** (berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*Personal Identification Number / PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Teknologi Informasi (berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU ITE) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli jelaskan bahwa unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah pemenuhan unsur Pasal 28 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

➤ **Setiap Orang**

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan **Orang** adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan).

➤ **Dengan sengaja dan tanpa hak**

Maksud dari kata “Dengan Sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian. Sedangkan maksud dari kata “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menyebarkan informasi

Maksudnya adalah mengirimkan informasi elektronik sebanyak pihak dan atau bisa diaksesnya informasi tersebut oleh publik.

➤ Memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA).

Maksudnya adalah menimbulkan perasaan sangat tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu suatu tindakan tertentu, pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten.

- Bahwa Ahli akan menjelaskan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan **Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh** sebagaimana kronologis diatas sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

➤ Setiap Orang

Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh adalah Orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE, yang dimaksud dengan **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan.

➤ Dengan sengaja dan tanpa hak

Maksud dari perbuatan Pelaku menyebarkan pesan dari perangkat pelaku sebagaimana kronologis diatas ke sebuah grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN untuk menyebarkan kebencian kepada Presiden Joko Widodo dan etnis cina non muslim merupakan kesengajaan.

Melihat konten yang diunggah diduga termasuk yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA).

➤ Menyebarkan informasi

Tulisan/pesan merupakan bagian dari Informasi yang berbentuk elektronik. Informasi yang dikirim dan dapat diakses oleh banyak pengguna lain

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa informasi tersebut telah disebar oleh pengirim. Dengan demikian, menurut pandangan ahli aktifitas menuliskan pesan di sebuah grup WhatsApp yang langsung bisa dibaca dan diakses orang banyak adalah perbuatan "menyebarkan informasi" sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

- **Memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA)**

Tulisan atau pesan yang dibagikan Pelaku di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN, yang menyebutkan kata dan narasi "*cina*", "*kafir*", "*islam*" sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat ahli dapat memicu provokasi kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, juga berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama, dan ras, yang dalam hal ini tersebut ditujukan kepada masyarakat dengan Ras Cina dan masyarakat non muslim.

Unsur ini akan lebih akurat jika dinilai juga menurut pandangan ahli bahasa atau ahli sosial lainnya.

Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa perbuatan **Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh** yang menyebarkan pesan sebagaimana tersebut diatas di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga kepada Pelaku dapat dikenakan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

3. Ahli Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH., ECIH., CHFI., keterangan Ahli dibawah Sumpah di penyidik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Tugas Nomor : 896/DJAI.6/KP.01.06/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 untuk melakukan pemeriksaan Digital Forensik terhadap barang bukti, terkait tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) angka 1 Undang-Undang RI No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau Pasal 207 atau 208 ayat (1) KUHP berdasarkan laporan polisi nomor : LP/A-386/V/2018/BABEL/SPKT, tanggal 25 Mei 2018.
- b) Barang bukti yang diperiksa berupa:

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921072748998/01 dan nomor IMEI 2: 354921072748996/01 dengan nomor handphone 085261777500;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna biru kapasitas 8 GB.
- c) Hasil pemeriksaan terhadap imaging barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842, didapatkan data/informasi sebagai berikut:

Informasi perangkat (handphone) yang diperiksa

Merk : OPPO

Warna : Putih

Model : A33W

IMEI 1 : 862472032039859

IMEI 2 : 862472032039842

S/N : MA33w11A13AR630

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari Barang Bukti

User Account

Name : Amirul Mukminin jap, Username : amirulmukmininjap@gmail.com

Service Type : Gmail

Name : PEKNAS BABEL, Username : peknaskepbabel@gmail.com, Service Type : Gmail

Komunikasi WhatsApp

Diketahui bahwa didalam Aplikasi Whatsapp terdapat group

BABEL #2019GANTIPRESIDEN

Group dibuat tanggal 20 Mei 2018 oleh

+62 878-8024-2110

Jumlah peserta : 60 peserta

Admin dalam group

- +62 812-2718-229 ! ~#2019,GANTI PRESIDEN#

- +62 878-80242110

Nomor Whatsapp pemilik handphone

+62 852-6177-7500 Amir Revrisound

Status WA: Suara revolusi rakyat Indonesia

Pemilik handphone bergabung dengan group tanggal 21 Mei 2018 menggunakan tautan undangan group.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi percakapan dalam group, diantaranya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara BP/22/VI/2018/Dit Reskrimsus tanggal 26 Juni 2018 dan Hasil dari Pemeriksaan Forensik Digital yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, pukul 14.30 Wib.

d) Hasil pemeriksaan terhadap imaging barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921072748998/01 dan nomor IMEI 2: 354921072748996/01 dengan nomor handphone 085261777500, didapatkan data/informasi sebagai berikut :

➤ Informasi perangkat (handphone) yang diperiksa

Merk : Samsung

Warna : Putih

Model : Samsung Galaxy J2

IMEI 1 : 354921072748998/01

IMEI 2 : 354921072748996/01

IMSI : 510106143703257

ICCID : 8962101061437032579

➤ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari Barang Bukti

User Account

Username : peknaskepbabel@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : amirulmukmininip@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : julaihaazizah@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : aisyahsulaimanamir@gmail.com, Service Type : Gmail

e) 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna biru kapasitas 8 GB;

➤ Informasi perangkat (flashdisk) yang diperiksa

Merk : Toshiba

Warna : Biru

Kapasitas : 8 GB

Informasi File Imaging :

[Device Info]

Source Type: Physical

[Drive Geometry]

Cylinders: 942

Tracks per Cylinder: 255

Sectors per Track: 63

Bytes per Sector: 512

Sector Count: 15,137,280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Physical Drive Information]

Drive Model: TOSHIBA TransMemory USB Device

Drive Interface Type: USB

Removable drive: True

Source data size: 7391 MB

Sector count: 15137280

[Computed Hashes]

MD5 checksum: 441e9045f02c85d760609f55e3946946

SHA1 checksum: 6718c0ec5c9b743995ff35d0076aa927691c5964

Image Verification Results : verified

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari Barang Bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana ujaran kebencian "hate Speech";
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan juga sebagai relawan lepas yang biasanya melakukan wawancara untuk berita;
- Bahwa Terdakwa melakukan ujaran kebencian "hate Speech" tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No 2 Kampung Kramat Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan ujaran kebencian "hate Speech" tersebut menggunakan media sosial Whatsapp dengan cara memposting tulisan/komentar Terdakwa di dalam grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN;
- Bahwa tulisan/komentar yang Terdakwa posting waktu itu adalah sebagai berikut:

"Si setan kodok juga bisa mengimani sholat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata"

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"

"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kwalat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapan kafer ikak pro kodok"

Kafer"

Kafer"

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"

"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya"

"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi"

"Abdul Muqsit Ghazali ne murtad"

"Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis"

"mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"

"hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl"

"Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a"

"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua”

“cukup tombak saja bs mati, si kodok dh menghianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah”

“setan saja bs astaghfirullah”

“Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok”

“Jawa siap siap banjir darah”

“si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah”

“kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini”

- Bahwa tulisan/komentar yang Terdakwa posting waktu itu Terdakwa tujuan kepada Pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) beserta jajarannya;
- Bahwa alasan atau motif Terdakwa sehingga menulis tulisan/komentar yang Terdakwa posting waktu itu dikarenakan Terdakwa sangat kecewa dengan kinerja pemerintahan sekarang, dimana ekonomi sekarang sangat susah. Selain itu juga Terdakwa sangat benci terhadap orang cina yang selalu semena-mena dan tidak mau mengikuti aturan di Negara ini;
- Bahwa tulisan/komentar yang Terdakwa posting waktu itu merupakan buah pikir Terdakwa sendiri, selain itu ada juga berdasarkan argumen teman-teman lain yang Terdakwa ambil dari grup Whatsapp yang lainnya;
- Bahwa tulisan/komentar yang Terdakwa posting waktu itu tidak berdasarkan survey atau data yang valid karena hanya berdasarkan analisa Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa bergabung dalam grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendapat pesan masuk melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa klik untuk ditambahkan ternyata pesan tersebut dari grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dan Terdakwa tidak tahu siapa Admin dalam grup tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, anggota dalam grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut lebih dari 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa ada anggota dalam grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut yang mencela tulisan/komentar yang Terdakwa posting waktu itu, di mana ada orang yang mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke polisi atas tulisan/komentar Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis tulisan/komentar yang Terdakwa posting digrup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut adalah untuk mengajak orang-

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang agar tidak memilih Jokowi lagi dan mengusir etnis cina dari Negara Indonesia;

- Bahwa Terdakwa menulis semua tulisan/komentar di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut menggunakan Handphone merk OPPO Mirror 5 warna putih Nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842 dengan Nomor Telepon +62 852-6177-7500 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menulis tulisan/komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada anggota grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN atas tulisan/komentar yang Terdakwa posting waktu itu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842 dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01 dengan No. handphone 085261777500, di mana barang bukti tersebut adalah milik Bahwa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menulis tulisan/komentar yang berisi ujaran kebencian "hate Speech" tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bergabung lagi dalam grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut karena sudah dikeluarkan oleh Admin grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN tersebut hanya selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842;
- 1 (satu) buah Flashdisk;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01 dengan No. handphone 085261777500;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Amirul Mukminin als Amir Revisound bin Achbin Nakoh ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.30 wib di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 2 Kampung Keramat Kota Pangkalpinang oleh saksi Imam M.Firdaus, S.H, Saksi M. Firman, Saksi Rama Syatria karena telah menulis komentar di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yang berisikan pesan yang pada intinya ujaran kebencian terhadap presiden dan pemerintahannya;
- Bahwa ujaran kebencian tersebut antara lain sebagai berikut;
"Si setan kodok juga bisa mengimani shalat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh"
"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"
"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"
"men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata"
"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"
"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kwalat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapan kafer ikak pro kodok"
"Kafer"
"Kafer"
"Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"
"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya"
"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi"
"Abdul Muqsit Ghazali ne murtad"

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis"

"mana yg pro jawe kaferrrrr Jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"

"hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah di"

"Mana ya bela kaferrrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a"

"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung Jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"

"Belanda di kami lawan dg ilmu bangka mati semua"

"cukup tombak saja bs mati, si kodok dh mengkhianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah"

"setan saja bs astaghfirullah"

"Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok"

"Jawa siap siap banjir darah"

"si keparat kodok Jokowi lah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"

"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"

- Bahwa saksi ada melihat postingan-postingan Terdakwa dalam whatsapp Terdakwa yang pada intinya diduga mengandung ujaran kebencian dan permusuhan, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang asing/aseng (cina) berdasarkan diskriminasi Ras dan/atau Etnis, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara Terdakwa Amirul Mukminin menyebarkan informasi tersebut melalui grup whatsapp dengan nama BABEL#2019GANTIPRESIDEN telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

- Bahwa **Ahli Bahasa Dra. Ebah Suhaebah**, menerangkan bahwa Terdakwa menyebarkan informasi tersebut melalui WHATSAPP BABEL#2019GANTI PRESIDEN seperti tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia karena postingan/komentar berisi kalimat yang kasar dan tidak sopan yang dapat menimbulkan permusuhan antara golongan yang satu dengan yang lain, antara suku yang satu dengan yang lain, antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Dalam postingan/komentar tersebut di atas terdapat kalimat yang tidak pantas. Misalnya, menyebut orang (Jokowi) dengan sebutan binatang, padahal semua orang Indonesia tahu bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang merupakan pemimpin bangsa yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kalimat-kalimat tersebut dapat saja masyarakat Indonesia merasa tersinggung, terhina, sehingga timbul perasaan kebencian (permusuhan) terhadap yang mengunggah postingan tersebut atau bahkan pada kelompok orang tertentu. Hampir semua kata-kata dalam postingan/komentar tersebut merupakan kata-kata yang dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan, individu, kelompok masyarakat tertentu, (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan, diskriminasi ras etnis serta penghinaan terhadap penguasa.
- Bahwa kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata yang dapat menimbulkan permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu, (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan, diskriminasi ras etnis, antara lain, adalah :
 - *“Si setan kodok juga bisa mengimani shalat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh”*
 - *“Jawa siap siap banjir darah”*
 - *“Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya”*
 - *“jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama, setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya”.*
 - *“Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan*

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangguran di Indonesia, jual aset SDA ke asing dll hasil survei masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat Indonesia sudah tdk membungkam mulut umat Islam tdk mempan lagi”.

➤ *Abdul Muqsi Ghazali ne murtad”*

➤ *“kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini”*

➤ *“mana yg pro Jawa kaferrrrr Jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah”*

(mana yang pro Jawa kafir Jokowi tadi, tersangka sudah tidak sabar lagi motong kepala dengan kapak inilah)

- Bahwa kalimat yang mengandung kata-kata penghinaan terhadap penguasa, antara lain, adalah:

➤ *“Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis”*

➤ *“si keparat kodok Jokowi lah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya Allah bentar lagi ibukota akan banjir darah”*

➤ *“kami sdh siap mati demi Islam wahai pendukung penguasa bejat”*

- Bahwa Ahli ITE Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH.CHFI, menjelaskan bahwa tulisan postingan-postingan ini dari yang menerangkan rasa kebencian dan penghinaan terhadap Penguasa Negara (Presiden);

- Bahwa unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah pemenuhan unsur Pasal 28 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

➤ **Setiap Orang**

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan **Orang** adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan).

➤ **Dengan sengaja dan tanpa hak**

Maksud dari kata “Dengan Sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian. Sedangkan maksud dari kata “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

➤ **Menyebarkan informasi**

Maksudnya adalah mengirimkan informasi elektronik sebanyak pihak dan atau bisa diaksesnya informasi tersebut oleh publik.

➤ **Memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA).**

Maksudnya adalah menimbulkan perasaan sangat tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu suatu tindakan tertentu, pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten.

- Bahwa Ahli akan menjelaskan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan **Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh** sebagaimana kronologis diatas sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

➤ **Setiap Orang**

Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh adalah Orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE, yang dimaksud dengan **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan.

➤ **Dengan sengaja dan tanpa hak**

Maksud dari perbuatan Pelaku menyebarkan pesan dari perangkat pelaku sebagaimana kronologis diatas ke sebuah grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN untuk menyebarkan kebencian kepada Presiden Joko Widodo dan etnis cina non muslim merupakan kesengajaan.

Melihat konten yang diunggah diduga termasuk yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menyebarkan informasi

Tulisan/pesan merupakan bagian dari Informasi yang berbentuk elektronik. Informasi yang dikirim dan dapat diakses oleh banyak pengguna lain mengindikasikan bahwa informasi tersebut telah disebarkan oleh pengirim. Dengan demikian, menurut pandangan ahli aktifitas menuliskan pesan di sebuah grup WhatsApp yang langsung bisa dibaca dan diakses orang banyak adalah perbuatan "menyebarkan informasi" sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

➤ Memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Tulisan atau pesan yang dibagikan Pelaku di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN, yang menyebutkan kata dan narasi "*cina*", "*kafir*", "*islam*" sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat ahli dapat memicu provokasi kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, juga berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama, dan ras, yang dalam hal ini tersebut ditujukan kepada masyarakat dengan Ras Cina dan masyarakat non muslim.

Unsur ini akan lebih akurat jika dinilai juga menurut pandangan ahli bahasa atau ahli sosial lainnya.

Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa perbuatan **Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh** yang menyebarkan pesan sebagaimana tersebut diatas di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga kepada Pelaku dapat dikenakan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

- Bahwa Ahli Forensik Digital Syofian Kurniawan, S.T.,M.T.I.,CEH,ECIH,CHFI, telah memeriksa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921072748998/01 dan nomor IMEI 2: 354921072748996/01 dengan nomor handphone 085261777500;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna biru kapasitas 8 GB.

Hasil pemeriksaan terhadap imaging barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842, didapatkan data/informasi sebagai berikut:

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi perangkat (handphone) yang diperiksa

Merk : OPPO

Warna : Putih

Model : A33W

IMEI 1 : 862472032039859

IMEI 2 : 862472032039842

S/N : MA33w11A13AR630

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari Barang Bukti

User Account

Name : Amirul Mukminin jap, Username : amirulmukmininjap@gmail.com

Service Type : Gmail

Name : PEKNAS BABEL, Username : peknaskepbabel@gmail.com, Service Type : Gmail

Komunikasi WhatsApp

Diketahui bahwa didalam Aplikasi Whatsapp terdapat group

BABEL #2019GANTIPRESIDEN

Group dibuat tanggal 20 Mei 2018 oleh

+62 878-8024-2110

Jumlah peserta : 60 peserta

Admin dalam group

- +62 812-2718-229 ! ~#2019,GANTI PRESIDEN#

- +62 878-80242110

Nomor Whatsapp pemilik handphone

+62 852-6177-7500 Amir Revrisound

Status WA: Suara revolusi rakyat Indonesia

Pemilik handphone bergabung dengan group tanggal 21 Mei 2018 menggunakan tautan undangan group.

Isi percakapan dalam group, diantaranya **sebagaimana terlampir dalam berkas perkara BP/22/VI/2018/Dit Reskrimsus tanggal 26 Juni 2018 dan Hasil dari Pemeriksaan Forensik Digital yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, pukul 14.30 Wib.**

- Hasil pemeriksaan terhadap imaging barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921072748998/01 dan nomor IMEI 2: 354921072748996/01 dengan nomor handphone 085261777500, didapatkan data/informasi sebagai berikut :

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi perangkat (handphone) yang diperiksa

Merk : Samsung

Warna : Putih

Model : Samsung Galaxy J2

IMEI 1 : 354921072748998/01

IMEI 2 : 354921072748996/01

IMSI : 510106143703257

ICCID : 8962101061437032579

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari

Barang Bukti

User Account

Username : peknaskepbabel@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : amirulmukmininlap@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : julaihaazizah@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : aisyahsulaimanamir@gmail.com, Service Type : Gmail

- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna biru kapasitas 8 GB;

- Informasi perangkat (flashdisk) yang diperiksa

Merk : Toshiba

Warna : Biru

Kapasitas : 8 GB

Informasi File Imaging :

[Device Info]

Source Type: Physical

[Drive Geometry]

Cylinders: 942

Tracks per Cylinder: 255

Sectors per Track: 63

Bytes per Sector: 512

Sector Count: 15,137,280

[Physical Drive Information]

Drive Model: TOSHIBA TransMemory USB Device

Drive Interface Type: USB

Removable drive: True

Source data size: 7391 MB

Sector count: 15137280

[Computed Hashes]

MD5 checksum: 441e9045f02c85d760609f55e3946946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHA1 checksum: 6718c0ec5c9b743995ff35d0076aa927691c5964

Image Verification Results : verified

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari Barang Bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) angka 1 Undang-Undang RI No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Atau,

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 207 KUHPidana.

Atau,

Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 208 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, akan tetapi dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut secara mendalam, oleh karenanya pengertian hukumnya dapat ditemukan dalam doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Amirul Mukminin als Amir Revisound bin Achbin Nakoh ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh tersebut ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.30 wib di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 2 Kampung Keramat Kota Pangkalpinang oleh saksi Imam M.Firdaus, S.H, Saksi M. Firman, Saksi Rama Syatria karena telah menulis komentar di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yang berisikan pesan yang pada intinya ujaran kebencian terhadap presiden dan pemerintahannya sebagai berikut;

"Si setan kodok juga bisa mengimani shlat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgrup ne ouk"

"men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata"

"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"

"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kwalat contohnya,mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok"

Kafer"

Kafer"

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"

"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama , setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya"

"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia , jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi"

"Abdul Muqsit Ghazali ne murtad"

"Jokowi presiden paling goblok tolo! babi anjing cina komunis"

"mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah di"

"Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a"

"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"

"Belanda di kami lawan dg ilmu bangka mati semua"

"cukup tombak saja bs mati, si kodok dh menghianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah"

"setan saja bs astaghfirullah"

"Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok"

"Jawa siap siap banjir darah"

"si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"

"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"

Menimbang, bahwa dari pesan whatsapp yang telah dikirimkan Terdakwa ke sebuah grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN terlihat bahwa Terdakwa telah menyebarkan kebencian kepada Presiden Joko Widodo dan etnis cina non muslim merupakan kesengajaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa sendiri konten yang diunggah diduga termasuk yang dilarang dalam Undang-Undang ITE maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa Terdakwa Amirul Mukminin als Amir Revisound bin Achbin Nakoh ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 09.30 wib di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 2 Kampung Keramat Kota Pangkalpinang oleh saksi Imam M.Firdaus, S.H, Saksi M. Firman, Saksi Rama Syatria karena telah menulis komentar di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN yang berisikan pesan yang pada intinya ujaran kebencian terhadap presiden dan pemerintahannya;

Menimbang, bahwa ujaran kebencian tersebut antara lain sebagai berikut;

"Si setan kodok juga bisa mengimani shalat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgroup ne ouk"

"Kafer Babi bangsat orang2 yang pro kodok dgroup ne ouk"

"men setempoh dx bakal lama idupnya auk, ku kapak igi mata"

"yang pro kodok di 2019 ne haram kite milih siapa milihnya maka halal darahnya"

"ilmu ngerundun org bangke nhe jangan main2 lah, eko mari lah mati, kwalat contohnya, mk kami memang dx punya senapan perang canggih tapi kami punya senapang kafer ikak pro kodok"

Kafer"

Kafer"

Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"

"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama, setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya"

"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indoneia, jual aset SDA Ke asing dll hasil survei masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok menguasai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi"

"Abdul Muqsi Ghazali ne murtad"

"Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis"

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mana yg pro jawe kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah"

"hidup kami lah makin saro, cen cen kafir ikak angkut dr cina nu, makan saro, timah dilarang, karet murah, dll apa ikak nek mati di bangka ne ouk, q tahu lah ikak bela bela si kodok krn lingkaang perot ya kenyang kaferrrr, q lapar atw kenyang pokok si kodok lengserlah dl"

"Mana ya bela kaferrrr kodok di ? q nek ngapak kepala a"

"kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat"

"Lapor aja babi anjing cebong kami tidak takut, pulau bangka ni memang kecil tp kita punya ilmu diatas ilmu mu babi, walau si kodok kuasai pulau jawa tp tetap kalah krn bayang bayang kejatuhan si kodok diambang pintu, di orang yg dukung jokowi sendiri kami balik akan membunuhnya"

"umat islam sdh paham itu bagi yang belajar, lho bukan islam ya ya ataw kejawen komunitas ya"

"Si kodok dalam bayang ke munduran dan kematian rezimnya"

"Cebong kurap kami tidak takut mati"

"Belanda dl kami lawan dg ilmu bangka mati semua"

"cukup tombak saja bs mati, si kodok dh menghianati leluhur kami, wajib kami balas darah dg darah"

"setan saja bs astaghfirullah"

"Tp imam tdk bs diganti dg kekafiran sikodok"

"Jawa siap siap banjir darah"

"si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah"

"kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini"

Menimbang, bahwa saksi Iwan Kurniawan, als Iwan bin Asep Juhanda dan Saksi Indrianto Pritandi als Rian bin Budi Supriyatmoko yang merupakan anggota grup tersebut ada melihat postingan-postingan Terdakwa dalam whatsapp Terdakwa yang pada intinya diduga mengandung ujaran kebencian dan permusuhan, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang asing/aseng (cina) berdasarkan diskriminasi Ras dan/atau Etnis, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Amirul Mukminin menyebarkan informasi tersebut melalui grup whatsapp dengan nama BABEL#2019GANTIPRESIDEN telah

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli Bahasa Dra. Ebah Suhaebah menerangkan bahwa Terdakwa menyebarkan informasi tersebut melalui WHATSAPP BABEL#2019GANTI PRESIDEN seperti tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia karena postingan/komentar berisi kalimat yang kasar dan tidak sopan yang dapat menimbulkan permusuhan antara golongan yang satu dengan yang lain, antara suku yang satu dengan yang lain, antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Dalam postingan/komentar tersebut di atas terdapat kalimat yang tidak pantas. Misalnya, menyebut orang (Jokowi) dengan sebutan binatang, padahal semua orang Indonesia tahu bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang merupakan pemimpin bangsa yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kalimat-kalimat tersebut dapat saja masyarakat Indonesia merasa tersinggung, terhina, sehingga timbul perasaan kebencian (permusuhan) terhadap yang mengunggah postingan tersebut atau bahkan pada kelompok orang tertentu. Hampir semua kata-kata dalam postingan/ komentar tersebut merupakan kata-kata yang dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan, individu, kelompok masyarakat tertentu, (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan, diskriminasi ras etnis serta penghinaan terhadap penguasa.

Menimbang, bahwa kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata yang dapat menimbulkan permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu, (SARA) suku, agama, ras dan antargolongan, diskriminasi ras etnis, antara lain, adalah :

- *"Si setan kodok juga bisa mengimani shalat berjamaah tetapi setan tetaplah setan dan wajib kita bunuh"*
- *"Jawa siap siap banjir darah"*
- *"Mana asek asek (anjing) jokowi kafer di, q nek munuhnya"*
- *"jika uu antiteroris disahkan DPR MK babi dan anjing jokowi dkk akan lebih mudah menyeret umat islam yang kritis ke jeruji besi dan membungkam mulut para ulama, setan cina akan leluasa menjajah NKRI di segala bidang nanti dan pribumi akan menjadi singapura dan malaysia berikutnya".*
- *"Mayoritas masyarakat indonesia sdh tidak percaya lagi dg kinerja anjing babi si kodok loncat jokowi kafir itu, sekarang kehidupan si kodok dibayangi*

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan bayang bayang korupsi antek cina bawa TKA cina dan ciptakan pengangguran di indonesia, jual aset SDA Ke asing dll hasil surve masih 27 % rakyat percaya dg si kodok loncat 73% rakyat ingin GANTI presiden baru, walau babi anjing si kodok mengusai media cetak dan elektronik termasuk medsos buat pencitraan tp rakyat indonesia sudah tdk membungkam mulut umat islam tdk mempan lagi”.

- *Abdul Muqsit Ghazali ne murtad”*
- *“kami tidak akan takut dgn siapapun, kami mau sikodok bangsat lengser sgera mati dan ibukota banjir darah, cina kafir wajib lari dr bumi pertiwi ini”*
- *“mana yg pro jawa kaferrrrr jokowi di, q la sabar agix nebas kepala a ke kapak ne lah”*

(mana yang pro jawa kafir jokowi tadi, tersangka sudah tidak sabar lagi motong kepala dengan kapak inilah)

Menimbang, bahwa kalimat yang mengandung kata-kata penghinaan terhadap penguasa, antara lain, adalah:

- *“Jokowi presiden paling goblok tolol babi anjing cina komunis”*
- *“si keparat kodok jokowilah yang bikin rekayasa bom meledak dimana mana yang mengatasnamakan teroris, presiden paling bangsat, goblok, antek komunis cina dan insya allah bentar lagi ibukota akan banjir darah”*
- *“kami sdh siap mati demi islam wahai pendukung penguasa bejat”*

Menimbang, bahwa Ahli ITE Teguh Arifiyadi, S.H.,M.H., CEH.CHFI, menjelaskan bahwa tulisan postingan-postingan ini dari yang menerangkan rasa kebencian dan penghinaan terhadap Penguasa Negara (Presiden);

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah pemenuhan unsur Pasal 28 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

➤ **Setiap Orang**

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan **Orang** adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan).

➤ **Dengan sengaja dan tanpa hak**

Maksud dari kata “Dengan Sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian.Sedangkan maksud dari kata “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

➤ **Menyebarkan informasi**

Maksudnya adalah mengirimkan informasi elektronik sebanyak pihak dan atau bisa diaksesnya informasi tersebut oleh publik.

➤ **Memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA).**

Maksudnya adalah menimbulkan perasaan sangat tidak suka, perasaan untuk berlawanan karena dipicu suatu tindakan tertentu, pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan **Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh** sebagaimana kronologis diatas sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

➤ **Setiap Orang**

Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh adalah Orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE, yang dimaksud dengan **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan.

➤ **Dengan sengaja dan tanpa hak**

Maksud dari perbuatan Pelaku menyebarkan pesan dari perangkat pelaku sebagaimana kronologis diatas ke sebuah grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN untuk menyebarkan kebencian kepada Presiden Joko Widodo dan etnis cina non muslim merupakan kesengajaan. Melihat konten yang diunggah diduga termasuk yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten yang diduga bermuatan kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA).

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menyebarkan informasi

Tulisan/pesan merupakan bagian dari Informasi yang berbentuk elektronik. Informasi yang dikirim dan dapat diakses oleh banyak pengguna lain mengindikasikan bahwa informasi tersebut telah disebarkan oleh pengirim. Dengan demikian, menurut pandangan ahli aktifitas menuliskan pesan di sebuah grup WhatsApp yang langsung bisa dibaca dan diakses orang banyak adalah perbuatan "menyebarkan informasi" sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

➤ Memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Tulisan atau pesan yang dibagikan Pelaku di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN, yang menyebutkan kata dan narasi "*cina*", "*kafir*", "*islam*" sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat ahli dapat memicu provokasi kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, juga berpotensi menciptakan pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama, dan ras, yang dalam hal ini tersebut ditujukan kepada masyarakat dengan Ras Cina dan masyarakat non muslim.

Unsur ini akan lebih akurat jika dinilai juga menurut pandangan ahli bahasa atau ahli sosial lainnya.

Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa perbuatan **Amirul Mukminin alias Amir Revisound bin Achbin Nakoh** yang menyebarkan pesan sebagaimana tersebut diatas di grup Whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga kepada Pelaku dapat dikenakan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

- Bahwa Ahli Forensik Digital Syofian Kurniawan, S.T.,M.T.I.,CEH,ECIH,CHFI, telah memeriksa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921072748998/01 dan nomor IMEI 2: 354921072748996/01 dengan nomor handphone 085261777500;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna biru kapasitas 8 GB.

Hasil pemeriksaan terhadap imaging barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 862472032039859 dan IMEI 2 : 862472032039842, didapatkan data/informasi sebagai berikut:

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi perangkat (handphone) yang diperiksa

Merk : OPPO

Warna : Putih

Model : A33W

IMEI 1 : 862472032039859

IMEI 2 : 862472032039842

S/N : MA33w11A13AR630

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari Barang
Bukti

User Account

Name : Amirul Mukminin jap, Username : amirulmukmininjap@gmail.com

Service Type : Gmail

Name : PEKNAS BABEL, Username : peknaskepbabel@gmail.com, Service
Type : Gmail

Komunikasi WhatsApp

Diketahui bahwa didalam Aplikasi Whatsapp terdapat group

BABEL #2019GANTIPRESIDEN

Group dibuat tanggal 20 Mei 2018 oleh

+62 878-8024-2110

Jumlah peserta : 60 peserta

Admin dalam group

- +62 812-2718-229 ! ~#2019,GANTI PRESIDEN#

- +62 878-80242110

Nomor Whatsapp pemilik handphone

+62 852-6177-7500 Amir Revrisound

Status WA: Suara revolusi rakyat Indonesia

Pemilik handphone bergabung dengan group tanggal 21 Mei 2018
menggunakan tautan undangan group.

Isi percakapan dalam group, diantaranya **sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara BP/22/VI/2018/Dit Reskrimsus tanggal 26 Juni 2018 dan
Hasil dari Pemeriksaan Forensik Digital yaitu berupa Berita Acara
Pemeriksaan Forensik Digital, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, pukul
14.30 Wib.**

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap imaging barang bukti 1 (satu)
unit HP merk Samsung J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921072748998/01
dan nomor IMEI 2: 354921072748996/01 dengan nomor handphone 085261777500,
didapatkan data/informasi sebagai berikut :

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi perangkat (handphone) yang diperiksa

Merk : Samsung

Warna : Putih

Model : Samsung Galaxy J2

IMEI 1 : 354921072748998/01

IMEI 2 : 354921072748996/01

IMSI : 510106143703257

ICCID : 8962101061437032579

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari

Barang Bukti

User Account

Username : peknaskepbabel@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : amirulmukmininlap@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : julaihaazizah@gmail.com, Service Type : Gmail

Username : aisyahsulaimanamir@gmail.com, Service Type : Gmail

- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna biru kapasitas 8 GB;

- Informasi perangkat (flashdisk) yang diperiksa

Merk : Toshiba

Warna : Biru

Kapasitas : 8 GB

Informasi File Imaging :

[Device Info]

Source Type: Physical

[Drive Geometry]

Cylinders: 942

Tracks per Cylinder: 255

Sectors per Track: 63

Bytes per Sector: 512

Sector Count: 15,137,280

[Physical Drive Information]

Drive Model: TOSHIBA TransMemory USB Device

Drive Interface Type: USB

Removable drive: True

Source data size: 7391 MB

Sector count: 15137280

[Computed Hashes]

MD5 checksum: 441e9045f02c85d760609f55e3946946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHA1 checksum: 6718c0ec5c9b743995ff35d0076aa927691c5964

Image Verification Results : verified

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapatkan dari Barang Bukti.

Menimbang, bahwa grup whatsapp BABEL#2019GANTIPRESIDEN dengan jumlah anggota 60 orang, jadi tidak berdiri sendiri dan postingan-postingan ini sangat berdampak tidak baik terhadap Negara ini dan Masyarakat, sehingga postingan-postingan ini tidak dibolehkan untuk dishare dan kalau yang menyangkut etnis tertentu dapat mengakibatkan perpecahan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditujukan kepada Terdakwa Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh sudah dipertimbangkan seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum adalah sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan Nomor Imei: 862472032032039859 dan Nomor Imei 2: 862472032039842;

Oleh karena barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini harus dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk, oleh karena barang bukti ini milik Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung demi pembuktian kasus, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Satkrimsus Polda Kep. Babel melalui saksi Imam M. Firdaus, SH;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih dengan Nomor Imei 354921072748998/01 dan Nomor Imei 2 : 354921072748996/01 dengan Nomor handphone 085261777500, oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti yang tidak dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa Amirul Mukminin alias Amir Revrisound bin Achbin Nakoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam permohonannya secara lisan disampaikan di persidangan menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, maka mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan permohonan keringanan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan keresahan dan perpecahan di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Amirul Mukminin als Amir Revrisound bin Achbin Nakoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Mirror 5 warna putih dengan No. Imei 1 : 862472032039859 dan No. Imei 2 : 862472032039842;
Dimusnahkan
 - (satu) buah Flashdisk
(milik Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung Demi pembuktian kasus);
Dikembalikan Kepada Sat.Krimsus Polda Kep. Babel melalui Saksi Imam M. Firdaus, SH
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan No Imei : 354921072748998/01 dan No. Imei 2 : 354921072748996/01 dengan No. handphone 085261777500;
Dikembalikan kepada Terdakwa Amirul Mukminin;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina S.H., dan Siti Hajar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Widhi Ratu Inzany, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.